

PENGARUH PENERAPAN PMK-59/PMK.03/2022 TERHADAP PENERIMAAN PPN PADA KPP PRATAMA KEBAYORAN BARU

THE EFFECT OF IMPLEMENTING PMK-59/PMK.03/2022 ON PPN REVENUE AT KPP PRATAMA KEBAYORAN BARU

Nida Rizky Nabila¹ & M. Maulana Hamzah²

¹Universitas Terbuka, Jakarta, Indonesia

²UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, Indonesia

e-mail : mhamzah@uinjambi.ac.id

Diterima tanggal: 8 Juli 2024 ; diterima setelah perbaikan: 11 Juli 2024 ; Disetujui tanggal: 11 Juli 2024

ABSTRAK

Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk meneliti dan mengevaluasi dampak implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 59/PMK.03/2022 terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dalam negeri pada instansi pemerintah di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu. Populasi penelitian mencakup 194 wajib pajak (WP) instansi pemerintah yang berlokasi di wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu yang meliputi Kelurahan Senayan sejumlah 46 WP, Kelurahan Petogogan 30 WP, Kelurahan Selong 105 WP, Kelurahan Rawa Barat 2 WP, dan Kelurahan Gunung sebanyak 11 WP. Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer yang diketahui dari Modul Penerimaan Negara Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penerapan PMK-59/PMK.03/2022 memberikan dampak positif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dalam negeri pada instansi pemerintah.

Kata kunci: Instansi Pemerintah, PPN, PMK-59/PMK.03/2022, Wajib Pajak.

ABSTRACT

The aim of writing this scientific work is to research and evaluate the impact of the implementation of the Republic of Indonesia Minister of Finance Regulation (PMK) Number 59/PMK.03/2022 on domestic Value Added Tax revenues in government agencies in the working area of the Jakarta Kebayoran Baru Satu Primary Tax Service Office. The research population included 194 taxpayers (WP) of government agencies located in the working area of KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu, including Senayan Subdistrict with 46 WPs, Petogogan Subdistrict 30 WPs, Selong Subdistrict 105 WPs, Rawa Barat Subdistrict 2 WPs, and Gunung Gunung Subdistrict as many as 11 WP. The data source used in the research is primary data known from the State Revenue Module of the Jakarta Kebayoran Baru Satu Primary Tax Service Office. The research method used is a quantitative approach with descriptive methods. The results of the research show that the implementation of PMK-59/PMK.03/2022 has a positive impact on domestic Value Added Tax revenues in government agencies.

Keywords: Government Agencies, PPN, PMK-59/PMK.03/2022, Taxpayers.

PENDAHULUAN

Menurut Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pajak adalah pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara yang diatur oleh undang-undang. Pajak di Indonesia merujuk pada kontribusi wajib yang harus diserahkan oleh warga, perusahaan, atau entitas hukum kepada pemerintah Indonesia. Menurut Soemitro (2013), pajak adalah kontribusi finansial yang dipaksakan pada warga negara berdasarkan hukum, tanpa adanya penggantian yang dapat langsung diukur, yang kemudian digunakan untuk pengeluaran umum oleh kas negara. Pemungutan pajak ini menjadi sumber utama pendapatan pemerintah yang dialokasikan untuk mendukung berbagai program publik dan kegiatan seperti pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, keamanan, dan layanan publik lainnya. Ketentuan perpajakan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta regulasi dan undang-undang pajak lain yang bersangkutan.

Mekanisme pemungutan pajak di Indonesia dilakukan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP). DJP mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan. Dalam melaksanakan tugasnya, DJP menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan di bidang perpajakan, pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perpajakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perpajakan, dan pelaksanaan administrasi DJP. DJP mempunyai beberapa instansi vertikal di bawahnya, salah satunya adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama. KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan wajib pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Studi kasus penelitian karya ilmiah ini berlokasi di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu yang berada di Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah salah satu jenis pajak yang berlaku di Indonesia. PPN diterapkan

secara tidak langsung dan berlaku pada setiap tahap produksi serta distribusi barang atau layanan, yang menyebabkan nilai barang atau layanan tersebut meningkat. Pada dasarnya, PPN memungut pajak atas peningkatan nilai yang terjadi (*value added*), bukan langsung dari penjualan. Pada sistem pengenaan PPN di Indonesia, metode pengkreditan digunakan sebagai proses pemungutan (Effendy, 2016).

Pengkreditan PPN adalah proses wajib pajak memiliki hak untuk mengurangi jumlah PPN yang sudah dibayarkan atau yang terutang dari pembelian barang dan/atau jasa dari total PPN yang wajib disetorkan ke pemerintah dari penjualan barang dan/atau jasa yang dihasilkan setiap bulannya. Jika perbedaannya bersifat negatif, wajib pajak dapat memperoleh kompensasi atau restitusi sesuai ketentuan yang berlaku. Skema ini memberikan insentif bagi pelaku usaha untuk mereduksi beban pajak mereka dan mendorong transparansi dalam alur produksi dan distribusi.

Secara garis besar, PPN yang harus disetor atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) biasanya dikumpulkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP tersebut (PKP Penjual). Namun dalam Pasal 16A UU Nomor 42 Tahun 2009, diatur secara spesifik bahwa salah satu entitas yang ditunjuk sebagai Pemungut PPN adalah instansi pemerintah. Pengenaan PPN oleh instansi pemerintah di Indonesia merujuk pada upaya pengumpulan PPN atas pembelian barang dan jasa oleh instansi tersebut, kecuali dalam beberapa kondisi yang telah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pematangan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah, merupakan salah satu aturan teknis yang diterbitkan setelah terbitnya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dalam PMK-59/PMK.03/2022 yang mengubah PMK-231/PMK.03/2019 tersebut, dijelaskan bahwa instansi pemerintah diwajibkan menyetor PPN yang sudah dipungut ke rekening kas negara dengan menggunakan surat setoran pajak atau alat administrasi serupa yang diakui sebagai surat setoran pajak atas nama instansi pemerintah. Hal ini merupakan perubahan dari ketentuan sebelumnya di mana instansi pemerintah

menyetor PPN yang sudah terkumpul ke rekening kas negara menggunakan surat setoran pajak atas nama pihak rekanan/lawan transaksi. Penerapan perubahan ini akan memengaruhi jumlah penerimaan kantor pajak letak instansi pemerintah tersebut terdaftar sebagai wajib pajak.

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pengaruh aturan pemerintah terhadap penerimaan PPN telah dilakukan oleh Irul *et al.* (2019), Mispa (2019), Satriawaty *et al.* (2020), Indahsari & Fitriandi (2021), serta Panjaitan & Sudjiman (2021) menyatakan aturan pemerintah berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN pada Kantor Pelayanan Pajak.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait topik ini. Berikut rumusan masalah yang penulis angkat dalam karya ilmiah:

- a. Apakah penerapan PMK-59/PMK.03/2022 berpengaruh terhadap penerimaan PPN dalam negeri instansi pemerintah pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu?
- b. Apakah ada hambatan terkait penerapan PMK-59/PMK.03/2022 pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu?
- c. Bagaimana strategi dan solusi yang dapat dilakukan dalam menghadapi hambatan terkait penerapan PMK-59/PMK.03/2022 di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu?

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

- a. menganalisis pengaruh penerapan PMK-59/PMK.03/2022 terhadap penerimaan PPN dalam negeri dari wajib pajak instansi pemerintah pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu;
- b. mengidentifikasi hambatan saat diterapkannya PMK-59/PMK.03/2022 pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu; dan
- c. mendeskripsikan strategi dan solusi yang dapat dilakukan dalam menghadapi hambatan terkait penerapan PMK-59/PMK.03/2022 di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu.

BAHAN DAN METODE

Pendekatan kuantitatif diterapkan dalam penelitian ini yang mencakup pengumpulan serta analisis data berbasis angka guna menjawab pertanyaan pada rumusan masalah. Sedangkan metode penelitian yang diimplementasikan penulis adalah deskriptif, hal ini dipilih karena fokus penelitian adalah menjelaskan fenomena dan masalah konkret melalui proses

pengumpulan, pengaturan, analisis, dan kesimpulan dari data. Menurut Sahir (2021), metode penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan alat untuk olah data menggunakan statistik, maka dari itu data yang diperoleh dan hasil yang didapatkan berupa angka.

Desain riset ini tergolong sebagai desain korelasional, yang bertujuan menganalisis dampak kebijakan pemerintah terhadap kewajiban instansi pemerintah dalam menyetor Pajak Pertambahan Nilai yang sudah dikumpulkan ke kas negara. Pemungutan dilakukan menggunakan surat setoran pajak atau alat administrasi serupa yang diakui sebagai surat setoran pajak atas nama instansi pemerintah, sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.03/2022.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiyono, 2013). Populasi yang menjadi fokus dalam penelitian adalah wajib pajak instansi pemerintah yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu yang berdasarkan master file wajib pajak, jumlahnya dapat diketahui pada Tabel 1.

Berdasarkan Tabel 1, diketahui jumlah wajib pajak instansi pemerintah yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu adalah 194 wajib pajak yang terbagi menjadi 162 wajib pajak dari pemerintah pusat dan 32 wajib pajak dari pemerintah daerah. Sampel yang diambil dalam penelitian adalah wajib pajak instansi pemerintah yang terlibat dalam proses pengumpulan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Tabel 1. Jumlah Wajib Pajak Instansi Pemerintah Terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu

Table 1. Number of Government Agency Taxpayers Registered at KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu

No	Nama Kelurahan	Jumlah Wajib Pajak Instansi Pemerintah Terdaftar		
		Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah	Jumlah
1.	Gunung	9	2	11
2.	Petogogan	6	24	30
3.	Rawa Barat	-	2	2
4.	Selong	102	3	105
5.	Senayan	45	1	46
Jumlah		162	32	194

Jakarta Kebayoran Baru Satu dari tahun 2021 hingga tahun 2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri Instansi Pemerintah

Tabel 2 adalah data penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dalam negeri instansi pemerintah yang diperoleh dari Modul Penerimaan Negara Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu selama tiga tahun terakhir.

Perubahan peraturan yang disampaikan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 adalah satu dari empat belas regulasi turunan dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Isu penting dalam PMK-59/PMK.03/2022 terfokus pada proses pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak yang dilakukan instansi pemerintah. Salah satu aspek kunci dari peraturan ini adalah kebijakan baru yang menegaskan bahwa instansi pemerintah wajib menyetor Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut ke rekening kas negara melalui surat setoran pajak atau sarana administrasi yang diakui sejajar dengan surat setoran pajak atas nama instansi pemerintah, sehingga nominal Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut dari transaksi jual beli Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak masuk dalam komponen penerimaan kantor pajak tempat instansi pemerintah tersebut terdaftar. Peraturan ini resmi

Tabel 2. Penerimaan PPN Dalam Negeri Instansi Pemerintah KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu Tahun 2021 s.d. 2023 (dalam juta rupiah)
Table 2. Domestic PPN Revenues of Government Agencies KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu from 2021 to 2023 (in million rupiah)

Masa	2021	2022	2023
Januari	180,00	461,00	10.665,00
Februari	1.348,00	517,00	131.158,00
Maret	1.956,00	1.836,00	151.539,00
April	1.212,00	1.446,00	82.288,00
Mei	1.411,00	64.095,00	144.000,00
Juni	1.314,00	88.057,00	74.644,00
Juli	1.648,00	122.237,00	100.165,00
Agustus	3.051,00	121.604,00	120.221,00
September	1.968,00	130.903,00	146.795,00
Oktober	1.756,00	85.148,00	121.409,00
November	1.413,00	132.538,00	195.960,00
Desember	5.127,00	319.161,00	80.779,00
Total	22.388,00	1.068.005,00	1.359.626,00
Growth		4.670%	27%
Mean	1.865,42	89.000,67	113.302,75

berlaku terhitung mulai tanggal 1 Mei 2022.

Berdasarkan data pada Tabel 2, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dalam negeri instansi pemerintah dari tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.045.617.348.327,00 atau sebesar 4.670%, dengan nominal semula Rp. 22.388.111.429,00 menjadi Rp. 1.068.005.459.756,00. Peningkatan penerimaan ini berbanding lurus dengan aturan yang diterbitkan dalam PMK-59/PMK.03/2022, yaitu ketentuan bahwa wajib pajak instansi pemerintah harus menyetor Pajak Pertambahan Nilai ke rekening kas negara atas nama instansi pemerintah itu sendiri. Dapat dicermati dari Tabel 2, terdapat peningkatan pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dalam negeri instansi pemerintah pada bulan Mei 2022. Hal ini sejalan dengan PMK-59/PMK.03/2022 yang mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Mei 2022, sehingga mulai pada tanggal tersebut, penyetoran Pajak Pertambahan Nilai menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak dan nama instansi pemerintah menjadi kewajiban. Apabila dilihat pada keseluruhan bulan dalam satu tahun, terjadi peningkatan penerimaan yang signifikan pada bulan Mei 2022 jika dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya dalam tahun yang sama atau bahkan tahun sebelumnya.

Perubahan peraturan yang disampaikan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 adalah satu dari empat belas regulasi turunan dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Isu penting dalam PMK-59/PMK.03/2022 terfokus

Tabel 3. Jumlah Kode Billing PPN Dalam Negeri Instansi Pemerintah KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu Tahun 2021 s.d. 13 Desember 2023
Table 3. Number of Domestic PPN Billing Codes for Government Agencies KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu from 2021 to December 13, 2023

Masa	2021	2022	2023
Januari	119	334	1.783
Februari	386	318	3.998
Maret	510	625	5.358
April	435	535	7.196
Mei	403	2.002	4.405
Juni	319	4.275	6.155
Juli	299	3.792	7.019
Agustus	346	4.013	5.409
September	463	5.445	5.303
Oktober	524	4.527	7.183
November	472	5.871	6.177
Desember	1.012	11.251	3.919
Total	5.288	42.988	63.905
Growth		713%	49%

pada proses pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak yang dilakukan instansi pemerintah. Salah satu aspek kunci dari peraturan ini adalah kebijakan baru yang menegaskan bahwa instansi pemerintah wajib menyetor Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut ke rekening kas negara melalui surat setoran pajak atau sarana administrasi yang diakui sejajar dengan surat setoran pajak atas nama instansi pemerintah, sehingga nominal Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut dari transaksi jual beli Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak masuk dalam komponen penerimaan kantor pajak tempat instansi pemerintah tersebut terdaftar. Peraturan ini resmi berlaku terhitung mulai tanggal 1 Mei 2022.

Berdasarkan data pada Tabel 2, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dalam negeri instansi pemerintah dari tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.045.617.348.327,00 atau sebesar 4.670%, dengan nominal semula Rp. 22.388.111.429,00 menjadi Rp. 1.068.005.459.756,00. Peningkatan penerimaan ini berbanding lurus dengan aturan yang diterbitkan dalam PMK-59/PMK.03/2022, yaitu ketentuan bahwa wajib pajak instansi pemerintah harus menyetor Pajak Pertambahan Nilai ke rekening kas negara atas nama instansi pemerintah itu sendiri. Dapat dicermati dari Tabel 2, terdapat peningkatan pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dalam negeri instansi pemerintah pada bulan Mei 2022. Hal ini sejalan dengan PMK-59/PMK.03/2022 yang mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Mei 2022, sehingga mulai pada tanggal tersebut, penyetoran Pajak Pertambahan Nilai menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak dan nama instansi pemerintah menjadi kewajiban. Apabila dilihat pada keseluruhan bulan dalam satu tahun, terjadi peningkatan penerimaan yang signifikan pada bulan Mei 2022 jika dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya dalam tahun yang sama atau bahkan tahun sebelumnya.

Pada periode Januari sampai dengan April 2023 juga terdapat lonjakan signifikan dalam penerimaan pajak dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022. Perbedaan ini disebabkan karena pada periode Januari hingga April tahun 2022, PMK-59/PMK.03/2022 belum berlaku. Saat periode tersebut, pemungutan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai ke rekening kas negara masih mencatat nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak rekanan/lawan transaksi. Pajak yang disetor atas nama rekanan/lawan transaksi akan menjadi komponen penerimaan kantor pajak tempat rekanan tersebut terdaftar.

Penerapan PMK-59/PMK.03/2022 di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Satu telah mempengaruhi peningkatan rata-rata penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dalam negeri setiap bulannya. Data pada Tabel 2 menunjukkan peningkatan rata-rata penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dalam negeri dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, sebelum diberlakukannya PMK-59/PMK.03/2022 ini, rata-rata penerimaan bulanan adalah Rp. 1.865.675.952,42. Sedangkan mulai pada tahun 2022 ketika instansi pemerintah mulai menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai atas nama instansi pemerintah itu sendiri dimulai sejak bulan Mei, rata-rata penerimaan meningkat drastis menjadi Rp. 89.000.454.979,67 setiap bulannya. Penambahan rata-rata penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dalam negeri juga terjadi pada tahun 2023, mencapai sekitar Rp. 113.302.179.565,75 setiap bulannya.

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa terdapat kenaikan jumlah kode billing Pajak Pertambahan Nilai dalam negeri yang dibuat oleh instansi pemerintah. Peningkatan jumlah kode billing menggambarkan terdapat kenaikan jumlah transaksi yang dipungut dan disetor ke rekening kas negara menggunakan nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak instansi pemerintah. Pada tahun 2021, jumlah kode billing yang dibuat instansi pemerintah hanya sebanyak 5.288 kode billing dalam setahun. Sedangkan pada bulan Mei 2022 saat PMK-59/PMK.03/2022 mulai berlaku, kode billing yang dibuat hanya pada bulan Mei 2022 saja menembus angka 2.002 kode billing. Hal ini sangat jauh berbeda dari bulan sebelumnya yaitu bulan April 2022 maupun periode sebelumnya (bulan Mei 2021). Perubahan ketentuan yang diakibatkan dari terbitnya PMK-59/PMK.03/2022 menghasilkan peningkatan jumlah kode billing yang dibuat di tahun 2022 menjadi sebesar 42.988 kode billing atau meningkat sebesar 713% dari tahun sebelumnya. Kenaikan jumlah kode billing terus terjadi sampai tahun 2023. Jumlah kode billing atas nama instansi pemerintah pada tahun 2023 mencapai 63.905 kode billing, meningkat 49% dari tahun 2022.

Hambatan Penerapan PMK-59/PMK.03/2022

Meskipun terjadi peningkatan dalam jumlah penerimaan dan kode billing Pajak Pertambahan Nilai dalam negeri atas nama instansi pemerintah yang setelah diterapkannya PMK-59/PMK.03/2022. Berdasarkan observasi penulis, ditemukan bahwa masih terdapat hambatan yang dialami dalam menerapkan peraturan dimaksud, diantaranya adalah:

1. Ketidaktahuan para bendahara instansi pemerintah terkait peraturan baru yang diakibatkan karena kurangnya sosialisasi kepada wajib pajak terkait

penerapan PMK-59/PMK.03/2022.

Mengingat banyaknya jumlah wajib pajak instansi pemerintah yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Satu, pada bulan-bulan awal diterapkannya peraturan, para bendahara instansi pemerintah masih melaksanakan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai menggunakan nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak rekanan/lawan transaksi. Hal ini terlihat dari jumlah kode billing atas nama instansi pemerintah pada awal penerapan peraturan tersebut, yakni pada bulan Mei 2022, yang hanya sejumlah 2.002 kode billing, sementara di bulan yang sama di tahun 2023 jumlahnya meningkat dua kali lipat menjadi 4.405 kode billing.

2. Ketidaksiapan aplikasi yang digunakan dalam melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai instansi pemerintah. Dalam melakukan proses pemungutan pajak, para bendahara instansi pemerintah menggunakan aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). SAKTI adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satuan kerja pemerintah dalam mendukung implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi pada setiap satuan kerja pemerintah yang ada. Ketika PMK-59/PMK.03/2022 mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Mei 2022, aplikasi SAKTI belum secara otomatis mengakomodir nama instansi itu sendiri saat melakukan input surat setoran pajak, sehingga para bendahara yang belum mengetahui peraturan baru masih melakukan input atas nama rekanan/lawan transaksi. Apabila aplikasi dapat secara otomatis mengunci data pada surat setoran pajak menjadi nama instansi pemerintah, tentunya kekeliruan pengisian surat setoran pajak dapat dihindari.

Strategi dan Solusi Yang Dalam Menghadapi Hambatan Terkait Penerapan PMK- 59/PMK.03/2022

Dalam menghadapi tantangan dan hambatan diperlukan strategi yang efektif dan efisien sehingga tujuan dapat tercapai. Analisis SWOT adalah salah satu cara untuk menentukan strategi terbaik untuk menghadapi hambatan terkait penerapan PMK-59/PMK.03/2022. SWOT digunakan untuk menganalisis *strengths* (kekuatan) dan *weaknesses* (kelemahan) pada aspek internal serta *opportunities* (peluang) dan *threats* (ancaman) pada aspek eksternal yang tengah dihadapi (Heliani & Elisah, 2022). Tujuan penggunaan metode

SWOT adalah mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, menentukan strategi yang dapat dilakukan

Berdasarkan faktor eksternal dan internal serta mendapatkan prioritas strategi. Faktor-faktor yang didapatkan dari kegiatan pengumpulan data yang sudah dilakukan selanjutnya akan dilakukan pembobotan dan rating terhadap setiap faktor. Faktor internal dimasukkan ke dalam matriks yang disebut matriks faktor strategi internal atau IFAS (*Internal Strategic Factor Analysis Summary*). Faktor eksternal dimasukkan ke dalam matriks yang disebut matriks faktor strategi eksternal atau EFAS (*External Strategic Factor Analysis Summary*). Setelah IFAS dan EFAS disusun, hasilnya dituangkan dalam model kuantitatif, yaitu matriks SWOT yang nantinya digunakan untuk merumuskan strategi kantor pelayanan pajak dalam menghadapi hambatan. Hasil pembobotan dan rating

Tabel 4. Matriks IFAS KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu
Table 4. IFAS Matrix for KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu

Faktor Internal	Bobot	Rating	IFAS Value
Kekuatan (<i>Strength</i>)			
Banyaknya jumlah wajib pajak instansi Pemerintah	0,1	4	0,4
Kualitas pegawai dalam melakukan penyuluhan dan sosialisasi	0,1	3	0,3
Lokasi kantor dekat dengan wajib pajak	0,15	4	0,6
Peraturan perpajakan yang mudah diimplementasikan	0,1	3	0,3
Penyuluhan dan sosialisasi tidak dipungut biaya	0,05	3	0,15
Kelemahan (<i>Weakness</i>)			
Jumlah pegawai penyuluh yang terbatas	0,15	4	0,6
Waktu sosialisasi dan penyuluhan yang terbatas	0,05	2	0,1
Izin melakukan sosialisasi dan penyuluhan terbatas oleh atasan	0,05	1	0,05
Pegawai kurang aktif melakukan sosialisasi dan penyuluhan	0,1	2	0,2
Informasi yang disampaikan secara tertulis/surat, tidak diterima bendahara instansi pemerintah	0,15	3	0,45
Jumlah	1		3,15

pada setiap faktor dapat dilihat pada Tabel 4 dan Tabel 5.

Berdasarkan hasil pada Tabel 4 dan Tabel 5 Nilai total skor faktor-faktor strategis internal KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu adalah sebesar 3,15 sedangkan nilai total skor atas factor-faktor strategis eksternal adalah sebesar 3,45. Hal ini dapat mengartikan bahwa faktor strategis eksternal mempunyai pengaruh lebih besar dibandingkan dengan faktor strategis internal.

Berdasarkan hasil matriks IFAS dan EFAS dapat disusun dalam matriks Internal-Eksternal. Menurut Rangkuti, (2001) pada matriks ini bertujuan untuk memperoleh strategi bisnis pada posisi yang akan dicapai.

Berdasarkan hasil pada Tabel 6 dapat dilihat KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu berada pada posisi sel 1. Hal tersebut menunjukkan bahwa strategi terbaik yang digunakan adalah strategi *growth and build* (tumbuh dan membangun). Strategi yang tepat pada posisi ini adalah strategi intensif seperti market penetration, market development, dan *product*

Tabel 5. Matriks EFAS KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu
Table 5. EFAS Matrix for KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu

Faktor Eksternal	Bobot	Rating	Nilai EFAS
Peluang (Opportunities)			
Membuat dan <i>spread power</i> point sosialisasi	0,1	3	0,3
Membuka loket <i>helpdesk</i>	0,05	3	0,15
Sosialisasi secara <i>daring</i>	0,15	4	0,6
Menambah waktu sosialisasi dengan Lembur	0,05	3	0,15
Membuka <i>call center</i> whatsapp kantor	0,15	4	0,6
Ancaman (Threats)			
Kurangnya pengetahuan bendahara instansi pemerintah	0,1	4	0,4
Pergantian/rotasi pada jabatan bendahara instansi pemerintah karena Mutasi	0,15	4	0,6
Susahnya menentukan jadwal antara penyuluh dan bendahara	0,1	2	0,2
Kritik dari rekanan/ lawan transaksi	0,05	1	0,05
Aplikasi sering <i>down</i> dan <i>error</i>	0,1	4	0,4
Jumlah	1		3,45

Tabel 6. Matriks IE KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu

Table 6. IE Matrix for KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu

	Tinggi 3,00 – 3,99	Rata-Rata 2,00 – 2,99	Lemah 1,00 – 1,99
Tinggi 3,00 – 3,99	1 <i>Growth</i>	2 <i>Growth</i>	3 <i>Retrenchment</i>
Rata-Rata 2,00 – 2,99	4 <i>Stability</i>	5 <i>Growth</i>	6 <i>Retrenchment</i>
Lemah 1,00 – 1,99	7 <i>Growth</i>	8 <i>Growth</i>	9 <i>Retrenchment</i>

development.

Hasil dari analisis faktor internal dan faktor eksternal selanjutnya akan disusun dalam beberapa alternatif strategi dengan menggunakan matriks SWOT. Hasil dari analisis matriks SWOT KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu adalah sebagai berikut:

1. Strategi SO (*Strengths-Opportunities*)
 - a. Menyebarkan power point edukasi tentang peraturan baru kepada wajib pajak secara daring
 - b. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan instansi pemerintah
2. Strategi ST (*Strengths-Threats*)
 - a. Meningkatkan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan dengan memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien
 - b. Membuat jadwal penyuluhan dan sosialisasi berdasarkan lokasi wajib pajak
3. Strategi WO (*Weaknesses-Opportunities*)
 - a. Membuat video tutorial implementasi peraturan pada aplikasi
 - b. Membuka loket *helpdesk* (tatap muka) dan *call center* whatsapp (tidak tatap muka) bagi wajib pajak yang memiliki pertanyaan terkait peraturan dan belum mendapat penyuluhan dan sosialisasi
4. Strategi WT (*Weakness-Threats*). Menjalinkan kerjasama dan koordinasi dengan instansi pemerintah apabila terjadi rotasi/mutasi pegawai

Berdasarkan skor yang didapatkan dari matriks IE menunjukkan bahwa posisi KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu berada pada sel 1. Pada posisi ini strategi yang tepat untuk digunakan adalah *growth and build* (tumbuh dan membangun). Strategi yang tepat digunakan pada posisi *growth and build* ini adalah market penetration, market development, dan *product development* yang dapat dilihat sebagai berikut:

Market penetration.

1. Meningkatkan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan

dengan memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien

2. Membuat jadwal penyuluhan dan sosialisasi berdasarkan lokasi wajib pajak

Market development

1. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan instansi pemerintah
2. Menjalinkan kerjasama dan koordinasi dengan instansi pemerintah apabila terjadi rotasi/mutasi pegawai

Product development

1. Membuat video tutorial implementasi peraturan pada aplikasi
2. Membuka loket *helpdesk* (tatap muka) dan *call center* whatsapp (tidak tatap muka) bagi wajib pajak yang ingin bertanya dan belum mendapat penyuluhan dan sosialisasi
3. Menyebarluaskan power point edukasi tentang peraturan baru kepada wajib pajak secara *daring*

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah dibuat, dapat diketahui bahwa penerapan peraturan terkait proses penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang telah dikumpulkan oleh instansi pemerintah ke rekening kas negara menggunakan surat setoran pajak atau alat administrasi serupa atas nama instansi pemerintah, sesuai dengan ketentuan dalam PMK-59/PMK.03/2022, memberikan dampak positif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dalam negeri instansi pemerintah di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu. Kendala yang muncul dalam implementasi kebijakan ini adalah kurangnya pemahaman para bendahara selaku wajib pajak instansi pemerintah pada fase awal peraturan ini diberlakukan. Upaya strategis yang diadopsi oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu untuk mengatasi masalah ini adalah melibatkan upaya edukasi dalam bentuk sosialisasi dan penyuluhan yang terjadwal kepada wajib pajak instansi pemerintah terkait aturan terbaru yang diatur dalam PMK-59/PMK.03/2022. Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan PMK-59/PMK.03/2022 menjadi krusial guna memastikan bahwa ketentuan tersebut telah diterapkan dengan benar oleh seluruh instansi pemerintah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menyadari masih terdapat banyak keterbatasan

dalam melakukan penelitian. Namun penulis berharap dengan adanya penelitian ini, dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk membuat kebijakan di masa yang akan datang. Bagi para akademisi dan pembaca diharapkan dapat memperluas pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan serta kebijakan pemerintah. Kemudian bagi peneliti sendiri diharapkan di masa yang akan datang hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber data dan rujukan apabila dilakukan penelitian lebih lanjut berdasarkan informasi yang lebih lengkap dan lebih luas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Artikel ini merupakan draft akhir dari mata kuliah karya ilmiah Universitas terbuka. Kami berterima kasih kepada Universitas terbuka yang telah memfasilitasi proses bimbingan antara mahasiswa dan tutor dari berbagai kampus di Indonesia. Kami juga berterima kasih kepada KPP Pratama Kebayoran Baru satu yang telah membantu mahasiswa dalam mendapatkan data yang ia butuhkan. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi kebijakan strategis Indonesia dimasa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aslichati, L., Prasetyo, H. I., & Prasetya, I. (2022). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Berutu, L., & Ompusungu, D. P. (2023) Analisis Bangunan Rumah Makan Menggunakan Metode SWOT Di Kota Palangka Raya. *Advances in Social Humanities Research*, 1(2), 55-57.
- Effendy, D. P. (2016) Analisis Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh Bendaharawan Pemerintah (Studi Kasus Pada Kantor Keuangan Korem 131/Santiago). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(4).
- Fitriandi, P., & Indahsari, D. N. (2021). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Penerimaan PPN. *JPKN, Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 3(1), 33-34.
- Heliani, H., & Elisah, S. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Makroekonomi, Firm Size Terhadap Financial Distress Dengan Nilai Perusahaan Sebagai Variabel Moderating. *Owner : Riset Dan Jurnal*

- Kemenkeu, (2010). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. [https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2010/184~pmk.01~2010 per.htm](https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2010/184~pmk.01~2010%20per.htm)
- Kemenkeu, (2022). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah. <https://jdih.kemenkeu.go.id/download/82d6ff76-02e8-460e-b603-7bfb24f8a855/59~PMK.03~2022Per.pdf>
- Kemenkeu, (2020). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.
- Mardikwati, K. N. N., Putri, W. A., & Pratiwi, M. W. (2021). Analisis Penerimaan PPN dan PPnBM untuk Meningkatkan Pendapatan Negara. *Media Riset Akuntansi*, 11(1), 17-42.
- Mawarni, R., Sari, T. K., & Anggiyasari, Y. D. (2022). Analisis Variabel Pengaruh Penerimaan PPN dan PPnBM. *Jamanta : Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita*, 1(2), 23-40.
- Meidhawati, I., Andi., & Susanto, D. (2019). Pengaruh Pelaporan Pengusaha Kena Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Serang Tahun 2014-2017. *Sains; Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 12(1), 18. <http://dx.doi.org/10.35448/jmb.v12i1.6544>
- Migang, S., & Wahyuni, W. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada KPP Pratama Balikpapan. *JEBI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 23(1), 5. <http://dx.doi.org/10.31941/jebi.v23i01.1095>
- Mispa, S. (2019). Pengaruh Self Assessment System dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan. *Tangible Jurnal Akuntansi*, 4(1), 17. <https://doi.org/10.53654/tangible.v4i1.44>
- Nurimanto, S. (2014). Dasar-Dasar Perpajakan (Edisi 3). Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Panjaitan, F., & Sudjiman, P. A. (2021). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan PPN Di Kota Bekasi Selatan. *Jurnal Ekonomis*, 14(1B), 28. <https://doi.org/10.58303/jeko.v14i1b.2506>
- Pratama, A., Tambunan, W., & Sitania, F.D. (2020). Analisis Strategi Pemasaran Jasa Percetakan dengan Menggunakan Metode SWOT dan Analytic Hierarchy Process. *Journal of Industrial and Manufacture Engineering*, 4(1), 14-16.
- Rohmat, A. S. (2013). Perpajakan. Mataram: Aditama.
- Sahir, S. H. (2021). Metodologi Penelitian. Medan: Universitas Medan
- Sugiharto, H. (2014). *PPN dan PPnBM*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka. Sugiyono, (2013) Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta.
- Swarjana, I. K. (2022). *Populasi-Sampel Teknik Sampling dan Bias Dalam Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit ANDI

